



PUTUSAN

Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan antara :

**Pemohon,** NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Bahtiar Husni, S.H., M.H., dan Muh.Ali Safar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum (Law Office) M. Bahtiar Husni & Associate, beralamat di Jl. Nusa Indah No.95 RT.05/RW.01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, domisili elektronik pada alamat email: [bahtiarhusni02@gmail.com](mailto:bahtiarhusni02@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 54/MBH-A/PDT/IX/2024, tanggal 24 September 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor: 527/IX/2024/PA.TTE, tanggal 5 September 2024, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**  
melawan

**Termohon,** tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Hamahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini

Hal. 1 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte



memberikan Kuasa Khusus kepada Iswanto, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Juvis Malut, beralamat di Jl. Santo Pedro, RT.013/RW.005, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, domisili elektronik pada alamat Email: iswantojuisvi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SKK/Pdt/JUVIS-MALUT/X/2024, Tanggal 27 Oktober 2024, telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 584/X/2024/PA.TTE, tanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca Kesepakatan Damai Sebagian;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte., tanggal 8 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2000 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx;

*Hal. 2 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



2. Bahwa Setelah Menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah bersama yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai

4 (empat) orang anak bernama :

**3.1. ANAK 1**, Umur 23 Tahun;

**3.2. ANAK 2**, Umur 23 Tahun;

**3.3. ANAK 3**, Umur 21 tahun;

**3.4. ANAK 4**, Kelas 2 SMP;

**3.5. ANAK 5**, Kelas 6 SD;

**3.6. ANAK 6**, Umur 6 tahun;

**3.7. ANAK 7**, Umur 5 tahun;

2 (dua) Orang sudah menikah 5 (lima) anak lainnya berada di bawah asuhan Termohon;

4. Bahwa diantara Pemohon dan termohon sering terjadi Cekcok di karenakan Termohon yang tidak pernah mendengarkan dan acuh terhadap nasehat Pemohon dan hal itu terjadi terus menerus yang membuat Pemohon merasa tidak di hargai sebagai suami oleh Termohon;

5. Bahwa Termohon suka cemburu kepada Pemohon tanpa sebab sehingga Pemohon selalu meras tertekan dengan sikap yang di tunjukkan oleh Termohon ;

6. Bahwa Termohon Ketika sedang ada masalah selalu minta cerai kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak pernah dihargai sebagai kepala rumah tangga oleh Termohon ;

7. Bahwa Termohon suka memfitnah Pemohon berselingkuh bahkan tidak mau mempercayai apa yang Pemohon sampaikan sehingga Pemohon merasa sulit untuk menjalani rumah tangga yang tidak dilandasi kepercayaan satu sama lain ;

8. Bahwa sejak Februari 2024 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi;

*Hal. 3 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



9. Bahwa Pemohon selaku seorang ayah akan selalu merawat dan menafkahi anak-anaknya ;

10. Bahwa pemohon sudah tidak mampu lagi atas perlakuan dan tindakan yang dilakukan oleh Termohon, maka dengan ini Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Ternate;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate, C.q. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Ternate ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi Kuasa Hukum telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor:870/990/IX/2024, tertanggal 24 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Halmahera Barat;

**Kuasa Pemohon**

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada M. Bahtiar Husni, S.H., M.H., dan Muh.Ali Safar, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum (Law Office) M. Bahtiar Husni & Associate, beralamat di Jl.

*Hal. 4 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Indah No.95 RT.05/RW.01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 54/MBH-A/PDT /IX/2024 Tanggal 24 September 2024, domisili elektronik pada alamat email: [bahtiarhusni02@gmail.com](mailto:bahtiarhusni02@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 54/MBH-A/PDT/IX/2024, tanggal 24 September 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor: 527/IX/2024/PA.TTE, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, ternyata telah memenuhi syarat dan sah untuk mewakili Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini ;

## Kuasa Termohon

Bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada Iswanto, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Juvis Malut, beralamat di Jl. Santo Pedro, RT.013/RW.005, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, domisili elektronik pada alamat Email: [iswantojuvisvi@gmail.com](mailto:iswantojuvisvi@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SKK/Pdt/JUVIS-MALUT/X/2024, Tanggal 27 Oktober 2024, telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 584/X/2024/PA.TTE, tanggal 28 Oktober 2024, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan, ternyata telah memenuhi syarat dan sah untuk mewakili Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini ;

## Upaya Damai

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dan sesuai laporan Mediator Amran Abbas, S.Ag.,S.H.,M.H., tanggal 4 November 2024, upaya damai mencapai kesepakatan damai sebagian mengenai hak asuh anak, nafkah anak serta nafkah iddah dan mut'ah Termohon;

*Hal. 5 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hasil kesepakatan damai sebagian dalam mediasi oleh Pemohon dan Termohon yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi mempertahankan ikatan perkawinan, namun kedua belah Pihak sepakat Termohon sebagai pemegang hak asuh tiga orang anak yakni anak kelima, keenam dan ketujuh, yang masing-masing bernama, 1. Anak 5, kelas 6 SD, 2. Anak 6 dan 3. Anak 7, dengan tetap memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu ketiga anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
2. Menghukum Pemohon membayar nafkah ketiga anak dimaksud melalui Termohon setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri ;
3. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah 3 bulan kepada Termohon yang seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon membayar uang Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 10.500.000,00( sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI:**

*Hal. 6 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, terkecuali apa yang diakui sebagai kebenaran;
2. Dalil Permohonan Pemohon yang tidak lagi ditanggapi dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
3. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1, 2 dan 3 adalah benar dan Termohon tidak perlu membantahnya;
4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 4, 5 dan 6 sangat mengada-ngada dan harus ditolak dikarenakan selama pernikahan Termohon selalu menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan selalu turuti kemauan Pemohon namun yang menjadi permasalahan antara Pemohon dan Termohon bercerai dikarenakan Pemohon yang telah selingkuh dengan perempuan lain yang bernama xxxxxxxxx sehingga saat ini Pemohon sangat terburu-buru untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 7 sangat mengada-ngada dan harus ditolak dikarenakan Termohon tidak pernah memfitnah Pemohon yang kenyataannya adalah kebenaran yang mana Termohon telah menangkap basah Pemohon dan selingkuhannya yang bernama xxxxxxxxx berduaan didalam Hotel (Muara Hotel) dan juga anak Termohon yang bernama Muh. Ihwan Johir menangkap ayahnya berduaan didalam mobil;
6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 9 sangat mengada-ngada dan harus ditolak dikarenakan Pemohon Tidak pernah mengurus anak-anak serta tidak menafkahi anak-anak dan juga Termohon sebagai istrinya hingga saat ini, **buktinya anak ke 4 yang bernama Anak 4 tidak tau umurnya dan hanya menulis kelas 2 SMP bukti bahwa Pemohon tidak menghiraukan anak-anaknya dan hanya mengurus selingkuhannya;**

**DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi ini dengan dasar-dasar gugatan yang akan di kemukakan di bawah ini;

*Hal. 7 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



2. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada Permohonan Cerai Talaknya ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagai istri yang sah, yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi berupa:

- a. Nafkah lampau yang harus dibayarkan selama **9 (sembilan) Bulan kepada Penggugat Rekonvensi**, Maka selaku suami dari Penggugat Rekonvensi harus membayar nafkah lampau setiap bulannya sebesar Rp. 2,000,000 (dua juta rupiah) dan di kali **9 Bulan menjadi sebesar Rp. 18,000,000 (delapan belas juta rupiah)**.
- b. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan, dan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan selama 3 bulan maka menjadi **Rp. 15,000,000 (lima belas juta rupiah)**.
- c. Tergugat Rekonvensi harus membayar Mut'ah sebesar **Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang dicerai;

3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki 7 orang anak dan 3 diantaranya belum **mumayyiz** yaitu 1. Anak 5, umur 6 tahun, 2. Anak 6, Umur 6 tahun, 3. Balqis Nafisah, Umur 5 Tahun, sehingga wajib dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, yang mana telah diperkuat dalam kesepakatan damai sebagian hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate agar menghukum Tergugat Rekonvensi harus membayar biaya kehidupan sehari-hari, masing-masing sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan dikali 3 orang anak maka menjadi sebesar **Rp. 7,500,000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya hingga anak yang bernama 1. Anak 5, umur 6 tahun, 2. Anak 6, Umur 6 tahun, 3. Balqis Nafisah, Umur 5 Tahun, dewasa/memiliki penghasilan sendiri dan nafkah tersebut setiap tahunnya meningkat sebesar 20%;

*Hal. 8 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi melalui kuasa Hukum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan Permohonan Penohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### **DALAM REKONVENSI:**

1. **Mengabulkan** Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa :
  - a. **Nafkah lampau** yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi selama 9 (sembilan) bulan kepada Penggugat Rekonvensi, **18,000,000 (delapan belas juta rupiah);**
  - b. **Nafkah Iddah** selama 3 (tiga) bulan, dan setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan selama 3 bulan maka menjadi **Rp. 15,000,000 (lima belas juta rupiah).**
  - c. Tergugat Rekonvensi harus membayar **Mut'ah** sebesar **50,000,000 (lima puluh juta rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan;
3. Menetapkan 3 orang anak yang bernama 1. Anak 5, umur 6 tahun, 2. Anak 6, Umur 6 tahun, 3. Balqis Nafisah, Umur 5 Tahun, yang mana belum **mumayyiz** maka pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung (sesuai dengan ketentuan **Pasal 105 huruf a KHI**) dan sesuai kesepakatan damai sebagian;

Hal. 9 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi harus membayar biaya kehidupan sehari-hari anak, dan untuk 3 orang anak sebesar **Rp. 7,500,000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** setiap bulannya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi hingga anak yang bernama 1. Anak 5, umur 6 tahun, 2. Anak 6, Umur 6 tahun, 3. Balqis Nafisah, Umur 5 Tahun, dewasa/memiliki penghasilan sendiri dan nafkah tersebut setiap tahunnya meningkat sebesar 20%, diluar biaya pendidikan dan biaya rumah sakit;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER:**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*).

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa pemohon menolak seluruh dalil-dalil Termohon dan tetap mempertahankan dalil gugatan pemohon;
2. Bahwa dalil-dalil jawaban yang tidak secara tegas dibantah oleh Pemohon dianggap telah ditolak seluruhnya;
3. Bahwa sebagaimana pada point 3 (Tiga) dalam hal ini Termohon tidak menanggapi karena sudah di akui oleh Termohon ;
4. Bahwa pada point 4 (Empat) dalam jawaban Termohon adalah tidak benar dikarenakan sikap Termohon selama ini tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan Ketika di beritahu justru sering melawan dan acuh dan bukan Cuma itu Ketika terjadi permasalahan Termohon selalu meminta cerai dan terkait perselingkuhan yang di dalilkan oleh Termohon hanya dalil yang di buat-buat oleh Termohon untuk menyalahkan Pemohon dan lagi nama yang di dalilkan oleh Termohon sebagai selingkuhan Pemohon

*Hal. 10 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



adalah nama Pemohon sendiri sehingga terlihat jelas bahwa itu hanyalah karangan dari Termohon ;

5. Bahwa pada point 5 (lima) adalah tidak benar dan mengada-ada dikarenakan selama ini Pemohon selalu jujur dengan Termohon dan bahkan selalu bertanggung jawab dengan Termohon dan anak-anaknya dan terkait perselingkuhan tersebut hanya karena obsesi dan cemburu semata ;

6. Bahwa pada point 6 (enam) adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dikarenakan selama ini Pemohon selalu menafkahi dan bertanggung jawab atas kehidupan Termohon maupun anak-anaknya sehingga hal ini hanya dalil semata tanpa didasari bukti yang kuat;

#### DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali apa yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa pada point 2 (Dua) adalah dalil permintaan nafkah yang sangat tidak masuk akal dikarenakan kerjaan Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang PNS yang gajinya tidak terlalu besar sehingga apa yang diminta oleh Pengugat Rekonvensi sangat di luar nalar bahkan Ketika dalam mediasi Hakim Mediator juga merasa apa yang di minta Pengugat Rekonvensi sangat tidak masuk akal dengan pendapatan yang di peroleh oleh Tergugat Rekonvensi sehingga dalam hal ini mohon kebijaksanaan majelis dalam menanggapi hak-hak nafkah yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi ;
3. Bahwa pada point 3 (Tiga) adalah dalil yang sudah tidak perlu di tangapi oleh Tergugat Rekonvensi dikarenakan sudah di sepakati bersama ;
4. Bahwa pada point 4 (Empat) terkait nafkah anak dalam hal ini Tergugat Rekonvensi merasa tidak sanggup untuk memenuhi nafkah yang di minta oleh Penggugat Rekonvensi untuk anak-anak mereka dikarenakan status Tergugat Rekonvensi yang hanyalah seorang

*Hal. 11 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



Pegawai negeri Sipil yang gajinya tidak terlalu besar dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki keperluan untuk biaya hidup sehingga dalam hal ini Tergugat Rekonvensi meminta kebijaksanaan majelis hakim

;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon dan Tergugat Rekonvensi sampaikan dalam Replik dan Jawaban Rekonvensi di atas, Pemohon dan Tergugat Rekonvensi mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ternate, C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

**PRIMAIR**

**DALAM KONVENSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Raj'i Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Ternate ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian ;
2. Menetapkan 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. ANAK 5, Umur 6 tahun, 2. ANAK 6, Umur 6 tahun. ANAK 7, Umur 5 tahun, yang mana belum mumayyiz maka pemeliharaan anak di berikan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung (sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf a KHI) dan sesuai kesepakatan damai Sebagian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

**SUBSIDAIR.**

Apabila Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono) ;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon tidak mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi ;

*Hal. 12 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



Bahwa telah terjadi jawab menjawab sebagaimana berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan perkara ini ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx, Tanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, Kabupaten Maluku Utara, Provinsi Maluku, bukti tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Sekretariat Kabupaten Halmahera Barat Bulan Oktober 2024, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Perincian Kredit Konsumtif Lanjut pada Bank Maluku/Malut Cabang Pembantu Ibu atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4;

**B. Saksi:**

**1. Saksi 1 Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi adik kandung Pemohon;

-----Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon dan Termohon sebagai isteri Pemohon bernama Termohon ;

Hal. 13 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte



-- Bahwa Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak bernama Ihsan dan Ihwan, Fandi, Adly, Halid, Sofia dan Bilqis;

-- Bahwa 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sudah menikah dan 5 (lima) orang anak lainnya berada di bawah asuhan Termohon ;

----- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

----- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon suka cemburu kepada Pemohon tanpa sebab sehingga Pemohon selalu merasa tertekan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Termohon, dan Termohon suka memfitnah Pemohon berselingkuh bahkan tidak mau mempercayai apa yang Pemohon sampaikan sehingga Pemohon merasa sulit untuk menjalani rumah tangga yang tidak dilandasi kepercayaan satu sama lain ;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat itu di Hotel Muara Ternate, saat mana Termohon menyuruh saksi datang untuk menggerebek Pemohon dengan wanita lain bernama Jeni, ternyata kejadian itu sudah di rencanakan oleh Termohon dan keluarga Termohon untuk menjebak Pemohon hingga persolan tersebut dilaporkan ke Kantor Polisi POLDA Maluku Utara namun telah diselesaikan dengan surat pernyataan damai;

--- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Februari tahun 2024;

---- Bahwa Pemohon yang meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saksi untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran ;

----- Bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;

*Hal. 14 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



---Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2 Pemohon**, umur 41 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi teman kantor Pemohon;

----Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 7 (tujuh) orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sering karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

-----Bahwa penyebabnya karena Termohon curiga Pemohon berselingkuh bahkan tidak mau mempercayai apa yang Pemohon sampaikan sehingga Pemohon merasa sulit untuk menjalani rumah tangga yang tidak dilandasi kepercayaan satu sama lain ;

-Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat itu di Hotel Muara Ternate, saat itu Pemohon meminta saksi menjemput wanita lain bernama Jeni di lobby hotel karena Pemohon ingin mempertemukan Termohon dengan Jeni dan setelah mengantarkan Jeni ke kamar Pemohon, saksi kemudian turun ke lobby hotel namun kemudian saat saksi kembali ke kamar Pemohon, saksi melihat terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bahkan keluarga serta anak-anak Pemohon dan Termohon juga sudah ada disitu;

-----Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa ada perempuan bernama Jein yang suka dengan Pemohon dan Pemohon berniat ingin menyampaikan kepada Termohon niat Pemohon untuk menikah lagi, jika Termohon bersedia maka baik namun jika Termohon keberatan tidak apa-apa;

*Hal. 15 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon hingga dilaporkan Ke Kantor Polisi POLDA Malut, namun telah diselesaikan dengan surat pernyataan;

---Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Februari tahun 2024;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga, namun tidak berhasil ;

-----Bahwa Pemohon menjabat sebagai Kabag ULP Kabupaten Halmahera Barat;

--Bahwa Pemohon sering melakukan perjalanan dinas atau kegiatan di Kota Ternate;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

**1. Saksi 1 Termohon**, tempat dan tanggal lahir Ternate, 06 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Termohon tante saksi;

--Bahwa saksi kenal Pemohon sedangkan Termohon isteri Pemohon;

--Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 7 orang anak ;

--Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan bahagia lagi seperti dulu ;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

-----Bahwa mendengar cerita wanita yang di duga selingkuhan Pemohon bahwa Termohon menggerebek Pemohon dengan wanita tersebut di Hotel;

Hal. 16 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte



-----Bahwa menurut cerita wanita tersebut, Termohon dan wanita tersebut diundang untuk ketemu Pemohon di Hotel Muara Ternate untuk mengklarifikasi hubungan Pemohon dengan wanita tersebut namun saat Termohon datang, Pemohon dan wanita tersebut telah berada dalam kamar hotel sehingga terjadi pertengkaran antara mereka;

-----Bahwa saksi pernah melihat video yang ditunjukkan oleh anak Pemohon dengan Termohon yang menunjukkan Pemohon dengan mobil singgah dan masuk ke kamar kosan wanita tersebut;

-- -Bahwa Pemohon tidak lagi berikan nafkah kepada Termohon sejak pisah bulan Agustus 2024 hingga sekarang;

-----Bahwa saksi tidak tahu berapa besar pinjaman atau kredit Pemohon di Bank ;

-- -Bahwa saksi tidak tahu sisa gaji Pemohon setelah dipotong kredit;  
- Bahwa Pemohon dengan Termohon memiliki sebuah rumah tempat tinggal bersama yang saat ini Termohon yang tinggal bersama anak-anak Pemohon dengan Termohon;

**2. Saksi 2 Termohon**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Ternate, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi keponakan Termohon;

-----Bahwa saksi kenal Pemohon adalah suami Termohon;

-- -Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 7 orang anak ;

-----Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan bahagia lagi seperti dulu karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

-- -Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Pemohon yang pergi dari rumah;

-- -Bahwa penyebabnya karena Pemohon memiliki wanita idaman lain;

*Hal. 17 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



-----Bahwa saksi pernah melihat Termohon bertengkar dengan Pemohon dan wanita idaman lain Pemohon yang bernama Jeni di Hotel Muara Ternate, saat itu Pemohon sedang bersama wanita tersebut;

-----Bahwa pemicu pertengkaran karena Termohon janji bertemu dengan wanita tersebut bersama Pemohon di Loby Hitel untuk mengklarifikasi hubungan Pemohon dengan wanita tersebut namun saat Termohon datang ke Hotel, Pemohon dengan wanita tersebut sudah berada di dalam kamar Hotel;

---Bahwa setahu saksi Pemohon ASN dan menjabat sebagai Kepala Bagian ULP pada Kantor Pemerintahan Halmahera Barat;

-Bahwa saksi sering mendengar cerita anak Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon sering bertemu dengan wanita bernama Jeni di rumah kos wanita tersebut di Jailolo;

-----Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan kesimpulan namun baik Pemohon maupun Termohon tidak mengunggah kesimpulan pada Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.

*Hal. 18 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir di persidangan di damping kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak yang berperkara yakni Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Pemohon dan Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

*Hal. 19 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum berhak mewakili pihak masing-masing yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, pada tanggal 29 Oktober 2000 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 295/38/X/2000, tanggal 28 Oktober 2000, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya damai melalui mediasi dan mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 20 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d bukti P.4 serta bukti 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, dan terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Oktober 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa daftar gaji Pemohon, telah dicap pos (nazegelen) namun tidak dapat

*Hal. 21 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai PSN dengan gaji pokok setiap bulannya sejumlah Rp 5.018.000,00 (lima juta delapan belas ribu rupiah), sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa Perincian Kredit Konsumtif Lanjut Pemohon di Bank Maluku/Malut Cabang Pembantu Ibu, bukti tersebut tidak dibantah Termohon, telah dicap pos (nazegelen) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon mempunyai pinjaman di Bank Maluku/Malut dengan angsuran di Bank setiap bulan sejumlah Rp. 4.125.037,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu tiga puluh tujuh rupiah) dengan jangka waktu pelunasan selama 15 tahun, bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal saksi-saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, keterangan mana telah memenuhi syarat materil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon telah merencanakan menggerebek Pemohon dengan wanita lain di Hotel Muara Ternate padahal

*Hal. 22 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



Pemohon ingin mempertemukan Termohon dengan wanita tersebut untuk mengklarifikasi hubungan Pemohon dengan wanita tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2024 hingga sekarang dan Pemohon yang pergi dari rumah;
- Bahwa Pemohon tetap menafkahi anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon menggerebek Pemohon bersama wanita lain di kamar Hotel Muara Ternate;
- Bahwa dari cerita dan video anak Pemohon dengan Termohon, saksi-saksi melihat dan mendengar Pemohon sering bertemu di kamar kos wanita tersebut di Jailolo;
- Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak Agustus 2024;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kabag ULP pada Kantor Pemda Kabupaten Halmahera Barat;

Menimbang, bahwa jawab menjawab Pemohon dan Termohon serta bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Oktober 2000 dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak 5, Anak 6, dan Anak 7;

*Hal. 23 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus disebabkan Termohon menemukan Pemohon bersama wanita lain di dalam kamar Hotel Muara Ternate;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 hingga sekarang atau selama 10 (sepuluh) bulan;
4. Bahwa Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon sejak Agustus 2024 hingga Desember 2024;
5. Bahwa Pemohon masih tetap menafkahi anak-anak Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon seorang pegawai negeri sipil (PNS) dengan jabatan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat;
8. Bahwa Pemohon memiliki gaji pokok setiap bulan sejumlah Rp5.018.000,00 (lima juta delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, *kedua*, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon menyebabkan kedua belah pihak telah pisah tempat pisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan, dan *ketiga*, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ketiga substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Hal. 24 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte



Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun bathin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan bathin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi, walaupun keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon,

Hal. 25 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte



demikian pula Termohon sudah tidak menginginkan rumah tangganya bersatu lagi dengan Pemohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkannya dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudaratannya maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dan perpisahan antara Pemohon dan Termohon, apabila dihubungkan dengan diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya Majelis Hakim dan Mediator mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali

*Hal. 26 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



membina rumah tangganya secara *mu'asyarah bil ma'ruf*, telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqhiyah yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم

المفاسد درء

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

علم سمع الله فإن الطلاق عزموا وإن

Artinya : "Dan jika mereka (para suami) telah bertetap hati untuk (menjatuhkan) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya; "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim

Hal. 27 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte



berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2 b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya permohonan talak Pemohon maka berlaku waktu tunggu atau 'iddah bagi Termohon selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat.

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

### **Pertimbangan tentang Kesepakatan dalam Mediasi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator Hakim Amran Abbas, S.Ag., S.H.,M.H., antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan damai yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Berhasil Sebagian tanggal 4 November 2024, yang pada pokoknya tertuang sebagai berikut:

*Hal. 28 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



1. Bahwa kedua belah pihak sudah tidak bisa lagi mempertahankan ikatan perkawinan, namun kedua belah Pihak sepakat Termohon sebagai pemegang hak asuh tiga orang anak yakni anak kelima, keenam dan ketujuh, yang masing-masing bernama, 1. Anak 5, kelas 6 SD, 2. Anak 6 dan 3. Anak 7, dengan tetap memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu ketiga anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
2. Menghukum Pemohon membayar nafkah ketiga anak dimaksud melalui Termohon setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri ;
3. Menghukum Pemohon membayar nafkah iddah 3 bulan kepada Termohon yang seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon membayar uang Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 10.500.000,00( sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan damai mengenai akibat perceraian yaitu tentang hak asuh, nafkah anak serta nafkah iddah dan mut'ah Termohon maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan kesepakatan tersebut sebagai berikut:

#### Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat anak yang bernama Anak 5, Anak 6, dan Anak 7 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon maka Majelis Hakim menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak bernama Anak 5, kelas 6 SD, Anak 6, umur 6 tahun, dan Anak 7, umur 5 tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas dan kepentingan anak;

*Hal. 29 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah ketiga orang anak yang berada dalam hadhanah Termohon maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak Anak 5, kelas 6 SD, Anak 6, umur 6 tahun, dan Anak 7, umur 5 tahun, setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun;

Menimbang, bahwa penambahan 10(sepuluh) persen nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya *inflasi* (kenaikan harga), sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf c angka 14 dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama MA Tahun 2015, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi, "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan*";

#### Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai nafkah iddah dan mut'ah Termohon maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.500.000,00(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

#### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon disebut Tergugat dan Termohon disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan tuntutan akibat dari perceraian sebagai berikut:

*Hal. 30 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



1. Hak asuh 3 orang anak bernama Anak 5, Anak 6, dan Anak 7 berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandung;
2. Tergugat harus membayar biaya kehidupan 3 orang anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan 20 (dua puluh) persen setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan rumah sakit;
3. Membayar hak-hak Penggugat yaitu :
  - 3.1 Nafkah lampau selama 9 bulan sejumlah Rp. 18.000.000,00(delapan belas juta rupiah);
  - 3.2 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
  - 3.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvansi diajukan Penggugat bersama dengan jawaban konvensi oleh karenanya gugatan rekonsvansi Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonsvansi karena gugatan rekonsvansi merupakan *accessoir* dari permohonan konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengenai hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah Penggugat, tetap berpegang pada hasil mediasi kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sementara tentang nafkah lampau Penggugat, Tergugat keberatan karena Tergugat hanya seorang pegawai negeri sipil dengan gaji yang tidak terlalu besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Tentang Hak Asuh Anak, Nafkah Anak serta Nafkah Iddah dan Mut'ah**

*Hal. 31 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang Hak Asuh Anak, Nafkah Anak serta Nafkah Iddah dan Mut'ah Penggugat, telah dipertimbangkan dalam konvensi putusan ini, yang mana didasarkan pada Kesepakatan Perdamaian Berhasil Sebagian dalam upaya mediasi tertangga 4 November 2024;

Menimbang bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, merupakan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya sehingga tentang kesepakatan Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa kesepakatan adalah suatu persetujuan bersama untuk suatu tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak. Berdasarkan Pasal 1321 KUHPerdara, kesepakatan tidak akan memiliki kekuatan hukum jika terdapat unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekhilafan** adalah kesalahpahaman atau kekeliruan baik terhadap barang maupun terhadap orang. Kekeliruan terhadap barang terjadi saat adanya perbedaan persepsi dari pihak terhadap obyek yang diperjanjikan sedangkan kekeliruan terhadap orang adalah kekeliruan tentang pihak lawan. Menurut Pasal 1322 KUHPerdara, jika kekhilafan terhadap obyek maka bisa terjadi suatu kebatalan sedangkan jika kekhilafan terjadi terhadap orang dimana prestasi dari perjanjian khusus hanya dapat dijalankan oleh orang tersebut maka dapat dibatalkan.

Menimbang, bahwa unsur **paksaan** tercantum dalam Pasal 1323 KUHPerdara, dimana Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan tersebut. Pasal 1324 KUHPerdara menyebutkan paksaan terjadi bila tindakan itu sedemikian rupa memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat. Sedangkan ancaman adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian terhadap dirinya atau harta kekayaannya dalam waktu dekat. Pada dasarnya akibat dari adanya paksaan dalam kesepakatan adalah membuat kesepakatan tersebut tidak

*Hal. 32 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



sah dan dapat dibatalkan dan sebagai konsekuensinya perjanjiannya juga menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga adalah **penipuan** yang tercantum dalam Pasal 1328 KUHPerdara bahwa penipuan merupakan alasan untuk membatalkan suatu persetujuan. Dalam ranah perdata khususnya perjanjian penipuan dapat dikatakan terjadi apabila seandainya terdapat suatu tipu muslihat yang dilakukan maka pihak lawan tidak akan setuju terhadap kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak asuh anak, nafkah anak serta nafkah iddah dan mut'ah Penggugat maka gugatan rekonsvansi Penggugat tentang hal tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

### Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp.18.000.000,00(delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada istri adalah kewajiban suami, sepanjang istri tidak berlaku *nusyuz*, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (7) KHI, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka akan menjadi hutang yang dapat dituntut istri walaupun telah terjadi perceraian namun kewajiban memberi nafkah kepada istri harus disesuaikan dengan kemampuan suami, sesuai kaidah fikih dalam Kitab Syarqowi Al At Tahrir Juz II halaman 308, yang berbunyi:

Artinya : Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat tidak terbukti bersikap *nusyuz* dan perceraian ini atas kehendak Tergugat, maka gugatan nafkah lampau Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat dalam konvensi (bukti P.4) bukan merupakan bukti surat otentik bahwa Tergugat telah mengajukan

*Hal. 33 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



kredit di Bank karena tidak ada data rinci dan detail hingga sisa angsuran yang harus dibayar, oleh karenanya bukti P.4 Tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Agustus 2024 hingga sekarang atau selama 5 (lima) bulan, maka dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Pemda Kabupaten Halmahera Barat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat selama 5 (lima) bulan, setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah) dikalikan 5 (lima) bulan maka keseluruhan nafkah lampau yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf (c) angka 1 sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk melindungi perempuan pasca perceraian maka pembebanan Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, dan Mut'ah tersebut wajib dibayarkan Tergugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

### **M E N G A D I L I**

*Hal. 34 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



**Dalam Konvensi ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Menyatakan anak bernama Anak 5, Anak 6 dan Anak 7 berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon, dengan memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan bersama anak-anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon biaya pemeliharaan anak (nafkah anak) bernama Anak 5, Anak 6 dan Anak 7, setiap bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ken aikan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah-nafkah sebagai berikut :
  - 5.1 Nafkah *Iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah);
  - 5.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.500.000,00(sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

**Dalam Rekonvensi ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Nafkah Lampau (Madhiyah) sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan hak asuh anak, nafkah anak serta nafkah Iddah dan Mut'ah Penggugat tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Lampau (Madhiyah) sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

*Hal. 35 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi biaya perkara sejumlah Rp. 279.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. H.Marsono, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abubakar Gaite, S.Ag, M.H.** dan **Miradiana, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful A. Buka, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H Marsono, M.H.**

Hakim Anggota,

**Ribeham, S.Ag, M.H.**

**Miradiana, S.H.,M.H.**

Panitera Sidang,

**Saiful A. Buka, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	160.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	49.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>279.000,00</b>

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 36 dari 36 Hal. Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)